

ABSTRAK

PERJALANAN DINAS . PERUBAHAN PERATURAN BUPATI.

2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.53 TAHUN 2023, BD TH 2023 / NO 53 : 16 Hlm

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK**
- bahwa dengan ditetapkannya [Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020](#) tentang Standar Harga Satuan Regional, terjadi perubahan mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilakukan secara *lumpsum*.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2001; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.33 Tahun 2020; PERMENKEU No.113/PMK.05/2012; PERMEBDAGRI No.59 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB BINTAN No.6 Tahun 2017; PERDA KAB BINTAN No.10 Tahun 2022; PERBUP BINTAN No.75 Tahun 2020; PERBUP BINTAN No.78 Tahun 2022
 - ☐ Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN (Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisip satu Pasal yakni Pasal 35A) .

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 November 2023 - Penjelasan : 0 hlm.